



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
B L O R A – 5 8 2 1 5

Blora, 19 Desember 2018

Kepada :
Yth. Kepala OPD dan UPT
Se Kabupaten Blora
di
B L O R A

SURAT EDARAN
NOMOR : 850/ 3295 /2018

TENTANG,
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

Sehubungan dengan berakhirnya tahun 2018, bersama ini kami sampaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 616 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018 dan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 2 Nopember 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

B. KEBIJAKAN

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktifitas kerja pegawai pada hari kerja efektif.
2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

C. PELAKSANAAN

1. Pengaturan hari libur nasional, cuti bersama tahun 2019 sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan cuti bersama **tidak** mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti tahunan, hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Bagi instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari Sabtu diantara Hari Minggu dan Hari Libur Nasional atau Hari Cuti Bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari efektif dalam seminggu, yaitu 37,50 jam.
4. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga, agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik

5. Ketentuan cuti bersama pada Surat Keputusan Tiga Menteri tersebut, tidak berlaku (tidak berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapatkan hari libur, sebagaimana diatur dalam **pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**.
6. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Blora dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. Mengatur pemberian cuti bersama secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap aset serta keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
 1. Hari Senin tanggal 4 Februari 2019 setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili.
 2. Hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sebelum pelaksanaan Cuti bersama Hari Raya Natal.
 - e. **Tidak diperkenankan** mengambil cuti tahunan baik **sebelum maupun sesudah** pelaksanaan cuti bersama berlangsung secara berurutan, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Blora melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil dengan daftar hadir serta melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Blora cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah



KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199503 1 001

Tembusan Kepada Yth:
- Bupati Blora sebagai laporan.

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

A. HARI LIBUR TAHUN 2019

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	01 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
2.	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
3.	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
4.	3 April	Rabu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
5.	19 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	01 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
7.	19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
8.	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	01 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10.	5 - 6 Juni	Rabu - Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11.	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14.	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2019

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	3, 4 dan 7 Juni	Senin, Selasa dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
2.	24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal


a.n. BUPATI BLORA
Sekretaris Daerah

KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199503 1 001